

**PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN
DI PROVINSI LAMPUNG YANG PENDANAANNYA BERSUMBER DARI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

(Skripsi)

**Oleh
YESI RIANTIKA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN DI PROVINSI LAMPUNG YANG PENDANAANNYA BERSUMBER DARI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

**Oleh
Yesi Riantika**

Penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung merupakan amanat Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Semenjak diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin implementasinya belum terlaksana. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah: Bagaimana penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Provinsi Lampung? Apakah yang menjadi faktor penghambat penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Provinsi Lampung?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Penelitian normatif dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, sedangkan pendekatan empiris yaitu dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataannya.

Penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Provinsi Lampung tidak berjalan karena, baik litigasi maupun non litigasi masih tetap menjadi kewenangan Kementerian Hukum dan HAM. Penganggaran dan pelaporan bantuan hukum bagi masyarakat secara teknisnya tidak menggunakan dana APBD hal tersebut secara tidak langsung memberikan otoritas kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan bantuan hukum. Sebaiknya Pemerintah Provinsi Lampung segera menerbitkan Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2017 dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya bantuan hukum untuk masyarakat miskin dari Kementerian Hukum dan HAM.

Kata Kunci : Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Masyarakat Miskin, Provinsi Lampung

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF LEGAL AID FOR THE POOR IN LAMPUNG PROVINCE THAT FUNDING IS FROM MINISTRY OF JUSTICE AND HUMAN RIGHTS

The implementation of legal aid for poor people by the Regional Government of Lampung Province is mandated by Article 19 paragraph (1) and paragraph (2) of Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid. However, the enactment of the Regional Regulation of Lampung Province Number 18 of 2017 concerning Legal Aid for poor communities has not been implemented appropriately. The problems in this research are formulated as follows: How is the implementation of legal aid for poor people in Lampung Province? What are the inhibiting factors in the implementation of legal aid for poor people in Lampung Province?

This research applied normative and empirical approaches. The normative approach was done to deal with theoretical principles of the law, while the empirical approach was done to research the law in reality.

The implementation of legal aid for poor people in Lampung Province not running because litigation and non-litigation Process and remains under the authority of the Ministry of Law and Human Rights, the budgeting and reporting of legal aid for poor was not technically funded by APBD (Regional Government Budget). therefore, the Central Government through the Ministry of Law and Human Rights has the provide legal assistance. It is recommended that the Government of Lampung Province immediately issuing the Governor Regulation/ Regulation Procedur Regional Regulation of Lampung Province No. 18 of 2017 and disseminate to the public about the existence of legal assistance for the poor from the Ministry of Law and Human Rights.

Keywords: Implementation of Legal Aid, Poor People, Lampung Province

**PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN
DI PROVINSI LAMPUNG YANG PENDANAANNYA BERSUMBER DARI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**Oleh
YESI RIANTIKA**

**Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
UNTUK MASYARAKAT MISKIN DI PROVINSI
LAMPUNG YANG PENDANAANNYA
BERSUMBER DARI KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA**

Nama Mahasiswa : **Yesi Riantika**

No. Pokok Mahasiswa : 1412011439


Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. FX. Sumarja, S.H., M.H.
NIP 19650622 199003 1 001


Fathoni, S.H., M.H.
NIP 19820826 201404 1 001


2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara


Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum.
NIP 19610805 198903 1 005


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. FX. Sumarja, S.H., M.H.**

.....


Sekretaris/Anggota : **Fathoni, S.H., M.H.**

.....


Penguji Utama : **Upik Hamidah, S.H., M.H.**

.....


2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

NIP. 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **23 April 2019**

PERNYATAAN

Nama : Yesi Riantika
Nomor Induk Mahasiswa : 1412011439
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin yang Pendanaannya Bersumber dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 23 April 2019
Penulis



Yesi Riantika
Yesi Riantika
NPM. 1412011439

RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap penulis adalah Yesi Riantika, penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 01 November 1996. Penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Supriyono dan Ibu Sunarsih

Penulis mengawali Pendidikan di TK Al-Hikmah yang diselesaikan pada tahun 2002, Tahun 2002 penulis bersekolah di SDN 01 Way Kandis yang diselesaikan pada tahun 2008. Tahun 2008 penulis diterima di SMPN 19 Bandar Lampung yang pada tahun 2011. Pada tahun 2011 penulis diterima di SMKN 04 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2014. Tahun 2014 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Penerimaan Mahasiswa Perluasan Akses Pendidikan (PMPAP). Pada pertengahan Juni 2016 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Administrasi Negara.

Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Ruang Tengah, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan selama 40 (empat puluh) hari bulan juli sampai dengan bulan Agustus 2017. Tahun 2018 penulis melakukan penelitian di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Komisi I Provinsi Lampung, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung, dan Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung.

MOTO

Bermimpilah Setinggi Langit Jika Engkau Jatuh, Jatuhlah di Antara
Bintang-Bintang.

(Yesi Riantika)

When You Sense That Someone Needs Help, Help Them, Without
Expecting Anything In Return. Allah Is The One Who Made You Feel That
Person's Need.

(Yasmin Mogahed)

PERSEMBAHAN



Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya Skripsi kecilku ini kepada inspirasi terbesar :

**Ayahku Tersayang Supriyono
Ibuku Tersayang Sunarsih**

yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, berkorban, mendukungku, dan berdoa untuk menantikan keberhasilanku, terima kasih untuk semua kasih sayang dan cinta yang tak terhingga sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten kepada cita-cita.

Adikku Tercinta Ibnu Hammam
Atas segala canda dan tawa serta yang selalu memotivasi, memberi bantuan dan memberikan doa untuk keberhasilan ku.

Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat dapat membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi anak yang membanggakan kalian.

Almamater tercinta Universitas
Lampung

Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi yang menjadi sebagian jejak langkahku menuju kesuksesan

SANWACANA

Alhamdulillahil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin yang Pendanaannya Bersumber dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat di harapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap :

1. Bapak Dr.FX.Sumarja,S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Fathoni S.H.,M.H., selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, motivasi, dan nasihat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Ibu Upik Hamidah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Ati Yuniati S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II dan yang telah membimbing, dan memotivasi penulis, serta memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Muhammad Farid S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama ini;
6. Ibu Sri Sulastuti, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
7. Bapak Syamsir Syamsu, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Administrasi Negara.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Komisi I Provinsi Lampung, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung, dan Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung yang telah membantu penulis dan memberi kelengkapan

data dalam penelitian membuat skripsi ini.

12. Teristimewa untuk Ayahku tercinta Supriyono dan Ibuku tersayang Sunarsih terimakasih telah membesarkan, mendidik, dan membimbing penulis serta atas segala cinta, kasih sayang, canda tawa, dukungan, bantuan, motivasi, saran, perhatian, dan doa yang tidak pernah putus kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak penulis dapat membanggakan dan membahagiakan ayah dan ibu.
13. Adikku Ibnu Hammam Terimakasih untuk segala canda, tawa serta doa dan dukungan yang diberikan selama ini. Semoga kelak kita dapat menjadi orang sukses yang akan membanggakan ayah dan ibu.
14. Kepada keluarga besar R. Marta Diwirya & Hadi atas segala dukungan dan doa.
15. Terimakasih kepada sahabat-sahabat tersayang yang sudahku anggap sebagai keluarga seperjuangan perkuliahan, Trinita Wulan sari S.H, Tasya Virginia, Zaika Rara Sakti S.H yang selalu ada dan mendengar keluh kesahku selama ini dalam proses penulisan maupun kehidupan, terimakasih atas bantuan, semangat, canda tawa, dan dukungannya selama ini. Semoga persahabatan kita selalu kompak untuk selamanya dan kita semua bisa menjadi orang sukses nantinya.
16. Terimakasih kepada yang tersayang Alm. Angga Anggriawan S.H.,M.kn yang pernah senantiasa membantu mendengarkan semua keluh-kesah, canda tawa, memberikan doa, pencerahan, kritik-kritik membangun, semangat, motivasi, serta nasihat dan masukan-masukan yang membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

17. Sahabatku sedari dulu yang sudah kuanggap sebagai saudara nisa novita sari, resha septiany, dian permata sari, atika hasan, heru satria, revanza, yogi romli, ryan prama, nafisha, kaden,,atas segala keceriaan, dukungan, motivasi, saran, serta kritik yang membangun, serta yang senantiasa mendengarkan segala keluh dan kesahku.
18. Terimakasih kepada Al Farid yang selama ini sudah membantu secara materi serta menasihati sehingga memotivasiku agar menjadi manusia yang berguna dan tidak menyia-nyiakan hidup
19. Teman-teman Hima HAN terkhusus untuk Try Ruliyanti, Trinita Wulan, Devika Tryza A, Tiara Sagita, Zaika Rara Sakti, Nabila Rosa, Nurul Fadilah, Yunita Andriana, Oti Dwi Magistya, Ovilia Harisma P, Selly Permata Bunda, Ika Chania Maldeva, dan Irvan Maulana atas segala keceriaan, dukungan, serta bantuannya selama ini.
20. Teman-teman seperjuangan KKN Raka Rinaudi, Aldi, Linda Rasiyanti, Radina Ajeng terimakasih atas 40 hari yang indah penuh suka dan duka serta dukungan atas skripsi ini.
21. Terimakasih kepada seluruh keluarga besar PSBH Fakultas Hukum Universitas Lampung atas segala pengalaman pembelajaran selama masa kuliah, serta dukungan dan doa.
22. Sahabat satu angkatan 2014
23. Almamaterku tercinta
24. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua.Amin.

Bandar Lampung, April 2019
Penulis

Yesi Riantika

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Ruang Lingkup Penelitian.....	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Konsepsi Bantuan Hukum.....	10
2.1.1 Prinsip Bantuan Hukum.....	10
2.1.2 Jenis Bantuan Hukum.....	15
2.2 Konsepsi Tentang Masyarakat Miskin.....	18
2.3 Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.....	24
2.3.1 Pengertian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.....	24
2.3.2 Fungsi dan Tujuan dari Pemberian Bantuan Hukum.....	29
2.4 Kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung dalam Pemberian Bantuan Hukum.....	33
2.4.1 Kewenangan yang Diatur Dalam Peraturan Daerah.....	33
2.4.2 Kewenangan yang Diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum.....	35
2.4.3 Prosedur Bantuan Hukum.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
3.1 Pendekatan Masalah.....	42
3.2 Sumber Data.....	42
3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	44
3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data.....	44
3.3.2 Prosedur Pengolahan Data.....	45
3.4 Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
4.1 Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin di Provinsi Lampung.....	47
4.2. Pengajuan dan Pelaporan Bantuan Hukum Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat	

	Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.....	80
4.2.	Faktor Penghambat Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin di Provinsi Lampung	89

BAB V PENUTUP	98	
5.1	Simpulan.....	98
5.2	Saran.....	99

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung merupakan amanat Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin merupakan upaya untuk melindungi, menghormati, memenuhi, serta menjamin hak masyarakat miskin terhadap akses keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Upaya tersebut diwujudkan dalam bentuk pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum, sebagai sarana pengakuan HAM. Mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang adalah perwujudan *access to justice* (akses terhadap keadilan) sebagai implementasi dari jaminan perlindungan hukum, dan jaminan persamaan di depan hukum. Hal ini sesuai dengan konsep bantuan hukum yang dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*).¹

¹ Andan Adi Satriawan, Upik Hamidah. dan Satria Prayoga., “Implementasi Bantuan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Kota Bandar Lampung (Studi Di Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung), Jurnal Hukum, Universitas Lampung, 2014

Dalam rangka melaksanakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Provinsi Lampung telah diundangkan Perda Provinsi Lampung Nomor 03 Tahun 2015 telah diganti dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin. Selain tujuan yang dirumuskan dalam Undang-Undang Bantuan Hukum, pembentukan Peraturan Daerah ini ditujukan untuk memperluas pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di seluruh wilayah Provinsi Lampung dan diorientasikan untuk pemberdayaan hukum bagi masyarakat. Pemberdayaan dilakukan melalui kegiatan pendidikan paralegal, konsultasi hukum, mediasi dan negoisasi.²

Mengacu kepada uraian diatas pada dasarnya bantuan hukum yang berkembang di Indonesia pada hakikatnya tidak luput dari perkembangan bantuan hukum yang terdapat pada negara-negara yang telah maju. Istilah bantuan Hukum sendiri dipergunakan sebagai terjemahan dari dua istilah yang berbeda yaitu “*Legal Aid*” dan “*Legal Assistance*”. Istilah *Legal Aid* biasanya digunakan untuk pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seseorang dalam suatu perkara secara cuma-cuma khususnya bagi mereka yang tidak mampu. Sedangkan *Legal Assistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu maupun pemberian bantuan hukum oleh para advokat yang menggunakan honorarium.³

Bantuan hukum yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor

² Penjelasan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

³ Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta, Penerbit Cendana Press, 1983, hlm.17-18.

16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum yaitu lembaga bantuan hukum atau organisasi yang memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.

Adapun lingkup bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin meliputi bantuan hukum secara litigasi dan non litigasi. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan dengan cara: Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan; pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bantuan hukum Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi. Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan: Penyuluhan hukum; Konsultasi hukum; Investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik; Penelitian hukum; Mediasi; Negosiasi; Pemberdayaan masyarakat; Pendampingan di luar pengadilan; dan/atau *drafting* dokumen hukum.

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan bentuk upaya untuk memenuhi sekaligus sebagai implementasi dari negara hukum

yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan dihadapan hukum (*equality before the law*).

Prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) adalah perwujudan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Pemenuhan bantuan hukum kepada masyarakat miskin sangat penting dan fundamental, karena selain sebagai bentuk perlindungan dan persamaan di hadapan hukum, prinsip ini merupakan pilar utama dalam mewujudkan peradilan yang adil (*fair trial*). Peradilan yang adil sangat sulit tercapai apabila para pihak tidak berada dalam kedudukan yang setara. Terlebih lagi, apabila pihak yang berhadapan dengan hukum (baik tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban) menjadi objek dan bukan subjek dalam suatu proses Peradilan. Hal ini semakin kompleks jika pihak yang berhadapan dengan hukum tersebut menyanggah status orang miskin (*the poor*). Di satu sisi, akses kaum miskin terhadap keadilannya (*access to justice*) rentan terabaikan atau sengaja diabaikan. Di sisi lain, akses terhadap keadilan masih menjadi salah satu persoalan utama bagi banyak orang yang berurusan dengan hukum. yang penyebabnya:

- 1) Pertama, karena minimnya informasi bagi masyarakat awam tentang proses hukum;
- 2) Kedua, karena ketidakmampuan dan penolakan banyak orang atas maraknya praktek korupsi dan kolusi diproses hukum;
- 3) Ketiga, karena ketidakprofesionalan aparat hukum saat berurusan dengan

warga negara.⁴

Akibatnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum menurun, pelayanan hukum pun tidak optimal, dan sering terjadi kekerasan atau rekayasa bukti dalam proses penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Undang-Undang Bantuan Hukum) memberi peluang terhadap perlindungan hak warga negara yang sedang menjalani proses hukum. Ada dua latar belakang yang menjadi dasar pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum, yaitu (i) jaminan negara terhadap hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan HAM, (ii) negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Secara garis besar, tujuan bantuan hukum yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Bantuan Hukum tersebut adalah mewujudkan akses kepada keadilan bagi masyarakat miskin dan juga mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).

Bantuan hukum tidak semata untuk memberikan jasa hukum bagi masyarakat akan tetapi sekaligus diharapkan mampu mendorong perbaikan sistem peradilan. Bantuan hukum diharapkan mampu menjadi sistem yang membantu melindungi hak masyarakat dalam proses hukum untuk memperoleh keadilan melalui sistem peradilan transparan dengan menerapkan prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Kondisi saat ini menunjukkan ada relevansi antara bantuan

⁴ Kontras, *Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses, Hasil Pemantauan Di Lima Provinsi Terkait Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, Jakarta, 2014, hlm. 1-4

hukum dengan penegakan perlindungan HAM dalam proses hukum.

Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, yang harus memenuhi syarat: Berbadan hukum; Terakreditasi; Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap; Memiliki pengurus; dan Memiliki program Bantuan Hukum. Adapun 8 (delapan) Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi sebagai pemberi bantuan hukum periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 di Bandar Lampung berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2016 yaitu YLBHI LBH Bandar Lampung, YLKBH Fiat Yustisia, BKBH FH Unila, Lembaga Kesehatan Negara Semesta, PBHI Wilayah Lampung, LKBH SPSI, LBH Menang Jagad dan Pos Bantuan Hukum Adin Jakarta Cabang Lampung.

Anggaran untuk pelaksanaan bantuan hukum sesuai dengan Pasal 20 dan 21 Perda Provinsi Lampung Nomor 03 Tahun 2015 sebagaimana dirubah menjadi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin yakni tadinya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun dalam Perda yang terbaru tersebut anggaran bantuan hukum tidak lagi dibebankan kepada APBD. Selanjutnya di dalam Perda tersebut tidak jelas anggaran tersebut berasal dari mana karena Pasal 20 dan 21 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin secara umum dihapuskan.

Berdasarkan data di Lampung menurut survey Badan Pusat statistik Lampung dari hasil surveynya menunjukkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung di

Tahun 2016 menempati angka seribu seratus enam puluh sembilan enam puluh (1.169.60).⁵ Selama ini, pemberian bantuan hukum yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung hanya sebatas wacana saja tidak terlihat pelaksanaannya dan juga belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga masyarakat kesulitan untuk mengakses keadilan karena tidak jelasnya program Pemerintah Provinsi Lampung dalam penyaluran dana bantuan hukum, oleh karena itu perlunya masyarakat untuk mengetahui bagaimana sebenarnya program yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Lampung apakah memang berjalan atau sebaliknya.

Semenjak diundangkannya Perda Provinsi Lampung Nomor 03 Tahun 2015 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin implementasinya belum maksimal. Justru dengan adanya Perda yang baru tersebut mengenai standar biaya dan tata cara pelaksanaan pemberian anggaran bantuan hukum diambil alih diatur oleh persetujuan Menteri Keuangan.

Masyarakat miskin yang menghadapi masalah hukum lebih banyak meminta bantuan kepada Lembaga Bantuan Hukum, yang mendapatkan anggaran dana dari Pemerintah Pusat melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM sedangkan program yang dijanjikan oleh Pemerintah Provinsi Lampung untuk bantuan hukum masyarakat miskin sampai sekarang belum menyentuh rakyat miskin.

⁵ *Ibid*

Berdasarkan uraian latar belakang di atas perlu dikaji tentang mengangkat topik tersebut yang berjudul “**Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Di Provinsi Lampung Dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Provinsi Lampung?
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Provinsi Lampung?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Provinsi Lampung.
- b. Faktor penghambat penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Provinsi Lampung.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Provinsi Lampung.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Provinsi Lampung.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah kajian ilmu hukum Administrasi Negara, khususnya yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Di Provinsi Lampung Dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan kontribusi positif bagi Penegak Hukum Selain sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum manfaat positifnya adalah menambah ilmu pengetahuan dibidang Hukum Administrasi Negara khususnya mengenai Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Di Provinsi Lampung Dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Menjadi rekomendasi bacaan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan hak bantuan hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsepsi Bantuan Hukum

2.1.1 Prinsip Bantuan Hukum

Bantuan Hukum (*legal aid*) mempunyai beragam definisi. Dalam Naskah Akademik, Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum merumuskan "Bantuan Hukum ialah jasa pemberi nasihat hukum diluar Pengadilan dan atau bertindak baik sebagai pembela diri seseorang yang tersangkut dalam perkara pidana dimuka Pengadilan. Adnan Buyung Nasution, dalam sebuah makalahnya tahun 1980, menyatakan bahwa bantuan hukum pada hakikatnya adalah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural akan tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas. Oleh karna itu bantuan hukum bukanlah masalah sederhana. Ia merupakan rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi, dan sosial (poleksos) yang sarat dengan penindasan.¹⁰

¹⁰Frans Hendra Winarta, *Probono Publico (hak konstitusional fakir miskin untuk memperoleh bantuan hukum)*, Jakarta, 2009, hlm.21

Bantuan Hukum diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan masyarakat yang tidak mampu di bidang hukum. Menurut Adnan Buyung Nasution dijelaskan bahwa definisi tersebut memiliki 3 aspek yang saling berkaitan yaitu:

- a) Aspek perumusan aturan-aturan hukum;
- b) Aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga aturan-aturan tersebut agar ditaati, dan dipatuhi;
- c) Aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan tersebut dipahami.¹¹

Konsep bantuan hukum harus berdasarkan pada prinsip-prinsip yang secara internasional telah diakui, yaitu; prinsip kepentingan keadilan, prinsip tidak mampu, prinsip hak untuk memilih pengacara/pemberi bantuan hukum, prinsip negara memberikan akses bantuan hukum di setiap pemeriksaan, dan prinsip hak bantuan hukum yang efektif. Adapun prinsip tersebut sebagai berikut:¹²

1. Prinsip Kepentingan Keadilan

Prinsip ini secara jelas termaktub dalam Indonesia ratifikasi dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. Prinsip ini banyak diadopsi dan dipraktikan diberbagai negara sebagai jalan utama bagi penguatan akses bagi masyarakat marjinal. Bahkan secara jelas prinsip ini juga menjadi argumentasi dalam penjelasan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kepentingan keadilan dalam kasus tertentu ditentukan oleh pemikiran yang serius tentang tindak pidana yang dituduhkan kepada tersangka dan hukuman apa saja yang akan diterimanya.

¹¹ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, cetakan Kedua, Jakarta, LP3ES, 1982, hlm. 95.

¹²<http://mitrahukum.org/wp-content/uploads/2012/09/FOKUS-Bantuan-Hukum-Untuk-Semua.pdf>, diakses pada Tanggal 25 Maret 2018

Prinsip ini selalu membutuhkan penasihat untuk tersangka dalam kasus dengan ancaman hukuman mati. Tersangka untuk kasus dengan ancaman hukuman mati berhak memilih perwakilan hukumnya dalam setiap proses pemeriksaan kasusnya.

Tersangka dengan ancaman hukuman mati dapat membandingkan antara perwakilan hukum pilihannya dengan yang ditunjuk oleh pengadilan. Selain itu, narapidana mati berhak untuk menunjuk penasehat untuk permohonan *post-conviction judicial relief*, permohonan grasi, keringanan hukuman, amnesti atau pengampunan. Dengan prinsip ini, bantuan hukum dapat diterapkan terhadap kasuskasus *mental disability* seperti pengujian apakah penahanan tersangka/terdakwa dapat dilanjutkan atau tidak (*detention review*).

Dalam proses *detention review* tersangka atau terdakwa berhak untuk didampingi oleh advokat. Bantuan hukum dapat diterapkan untuk kasuskasus kejahatan ringan, ketika kepentingan keadilan memungkinkan yaitu tersangka-terdakwa tidak bisa melakukan pembelaan sendiri dan juga lebih kondisi ekonomi dari tersangka/terdakwa yang merupakan *unemployee* serta karena kompleksitas kasus sehingga membutuhkan penasehat hukum yang berkualitas. Bantuan hukum dapat diterapkan terhadap kasus-kasus terorisme dan akses terdapat bantuan hukum tidak boleh dihambat sejak saat tersangka atau terdakwa ditahan. Bahkan ketika negara dalam keadilan darurat, bantuan hukum tidak boleh ditangguhkan. Tersangka tidak dapat meniadakan

penasihat hukum atas dasar ia telah diberi kesempatan untuk membela dirinya sendiri tetapi tidak menghendaki untuk membela dirinya.

2. Prinsip Tidak Mampu

Prinsip 'tidak mampu' juga sudah menjadi pandangan umum dari prinsip pemberian bantuan hukum. Bantuan hukum diberikan kepada kelompok masyarakat yang karena faktor ekonomi tidak dapat menyediakan advokat untuk membela kepentingannya. Seorang terdakwa/tersangka harus tidak mampu secara financial membayar advokat. Namun dalam hal 'tidak mampu membayar' tidak dapat hanya diartikan sebagai miskin tetapi juga dapat diartikan apakah seseorang dari penghasilannya mampu menyisihkan dana untuk membayar jasa seorang pengacara. Sehingga penting merumuskan standar dari kelompok yang berhak menerima bantuan hukum.

3. Prinsip Hak untuk Memilih Pengacara/Pemberi Bantuan Hukum

Prinsip ini menentukan, negara harus menjamin bahwa tersangka/ terdakwa mempunyai hak untuk memilih advokatnya dan tidak dipaksa untuk menerima advokat yang ditunjuk oleh pengadilan kepadanya. Selain itu negara harus menjamin kompetensi advokat yang dapat memberikan bantuan hukum secara imparial. Kompetensi menjadi kunci utama, karena pembelaan tidak hanya bersifat formal tetapi substansial, sehingga betul-betul membela dengan kesungguhan dan profesionalisme sebagaimana profesi penasehat hukum pada umumnya.

4. Prinsip Negara Memberikan Akses Bantuan Hukum di Setiap Pemeriksaan

Negara harus menjamin bahwa akses atas bantuan hukum di setiap tingkat pemeriksaan. Sistem pemeriksaan yang tertutup seperti kasus-kasus kejahatan terhadap negara memungkinkan tidak adanya akses atas bantuan hukum. Di dalam kondisi ini akses terhadap bantuan hukum harus tetap dijamin. Tersangka atau terdakwa berhak untuk berkomunikasi dengan advokat, dan berhak atas akses ke pengadilan untuk menggugat atas tindakan-tindakan kekerasan oleh petugas penjara (*ill-treatment*). Prinsip ini akan dapat menghindari terjadinya *abuse of power* dalam penanganan perkara seperti penggunaan cara-cara kekerasan, ataupun bahkan rekayasa kasus.¹³

5. Prinsip Hak Bantuan Hukum yang Efektif

Saat pengadilan menyediakan bantuan hukum, maka pengacara yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi untuk mewakili dan membela tersangka. Seorang pengacara yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mewakili dan membela tersangka harus mendapatkan pelatihan yang diperlukan dan mempunyai pengalaman atas segala hal yang berhubungan dengan kasus tersebut. Walaupun bantuan hukum disediakan oleh pengadilan, pengacara harus dibebaskan untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan profesionalitasnya dan kemandirian sikap yang bebas dari pengaruh negara atau pengadilan. Bagi bantuan hukum yang disediakan oleh pengadilan, pengacara harus benar-benar dapat mengadvokasi tersangka.

¹³ *Ibid*

Pengacara yang mewakili tersangka diperbolehkan menjalankan strategi pembelaan secara profesional. Pengacara yang ditunjuk untuk membela tersangka harus diberikan kompensasi yang sesuai agar dapat mendorongnya untuk memberikan perwakilan yang efektif dan memadai.

2.1.2 Jenis Bantuan Hukum

Melihat pengertian diatas maka peranan Lembaga Bantuan Hukum sangat-sangat dibutuhkan bagi masyarakat miskin dalam hal penyelesaian dan pendampingan, layanan hukum yang dapat diberikan mencakup layanan bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi.

1. Pengertian Litigasi

Istilah Litigasi dalam Bahasa Inggris "*Litigation*" artinya proses pengadilan, sehingga litigasi adalah proses penyelesaian perkara melalui pengadilan, yang dijalankan oleh pemberi bantuan hukum terhadap para pencari keadilan, dalam rangka mempertahankan hak dan kepentingannya. Bantuan hukum meliputi bantuan hukum dalam perkara pidana yang menempatkan pemberi bantuan hukum sebatas mendampingi tersangka/terdakwaan mengadakan berdasarkan tata cara dan prosedur hukum yang ada, baik menyangkut pembelaan, proses penyelesaian perkara, dan lembaga yang berwenang menyelesaikan perkara adalah pengadilan.

2. Pengertian Non litigasi

Non Litigasi adalah penyelesaian masalah hukum diluar proses Peradilan, tujuannya adalah memberikan bantuan dan nasehat hukum dalam rangka

mengantisipasi dan mengurangi adanya sengketa, pertentangan dan perbedaan, serta mengantisipasi adanya masalah-masalah hukum yang timbul. Adapun cara penyelesaian sengketa alternative menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah:

a. Negosiasi

Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa dimana antara dua orang atau lebih para pihak yang mempunyai hal atau bersengketa saling melakukan kompromi atau tawar menawar terhadap kepentingan penyelesaian suatu hal atau sengketa untuk mencapai kesepakatan Pihak yang melakukan negosiasi disebut negosiator, sebagai seorang yang dianggap bisa melakukan negosiasi. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menjalankan negosiasi, diantaranya:

- 1) Memahami tujuan yang ingin dicapai;
- 2) Menguasai materi negosiasi;
- 3) Mengetahui tujuan negosiasi;
- 4) Menguasai keterampilan teknis negosiasi, didalamnya menyangkut keterampilan komunikasi.

b. Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar peradilan yang kurang lebih hampir sama dengan negosiasi. Bedanya adalah terdapat pihak ketiga yang netral dan berfungsi sebagai penengah atau memfasilitasi mediasi tersebut yang biasa disebut mediator. Pihak ketiga tersebut hanya boleh

memberikan saran-saran yang bersifat sugestif, karena pada dasarnya yang memutuskan untuk mengakhiri sengketa adalah para pihak. Pihak ketiga tersebut juga harus netral sehingga dapat memberikan saran-saran yang objektif dan tidak terkesan memihak salah satu pihak. Mediasi merupakan prosedur wajib dalam proses pemeriksaan perkara perdata, bahkan dalam arbitrase sekalipun dimana hakim atau arbiter wajib memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi dan jika mediasi tersebut gagal barulah pemeriksaan perkara dilanjutkan. Tidak semua orang bisa menjadi mediator profesional karena untuk dapat menjadi mediator dibutuhkan semacam sertifikasi khusus.

c. Arbitrase

Arbitrase adalah suatu proses penyelesaian perselisihan yang merupakan bentuk tindakan hukum yang diakui oleh undang-undang dimana salah satu pihak atau lebih menyerahkan sengketanya dengan satu pihak atau lebih kepada satu orang arbitrer ahli yang Profesional yang bertindak sebagai hakim atau peradilan yang menerapkan tata cara hukum Negara yang berlaku sehingga disepakati bersama oleh para pihak untuk sampai pada putusan terakhir dan mengikat.

Merujuk pada konsep bantuan hukum yang telah dikemukakan diatas, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengambil konsep bantuan hukum model kesejahteraan yaitu bantuan hukum sebagai suatu hak akan

kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan oleh suatu negara kesejahteraan (*welfare state*).¹⁴

Bantuan hukum kesejahteraan sebagai bagian dari haluan sosial diperlukan guna menetralisasi ketidakpastian dan kemiskinan. Karena itu pengembangan sosial atau perbaikan sosial selalu menjadi bagian dari pelaksanaan bantuan hukum kesejahteraan. Peran negara yang intensif diperlukan dalam merealisasikannya karena negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warganya sehingga menimbulkan hak-hak yang dapat dituntut oleh mereka. Pemenuhan hak-hak tersebut dapat dilakukan oleh negara melalui pemberian bantuan hukum kepada warganya. Selain itu Undang-Undang Bantuan Hukum juga mengambil konsep bantuan hukum konstitusional¹⁵ yaitu Orientasi dan tujuannya adalah usaha mewujudkan negara hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Bantuan hukum untuk rakyat miskin dipandang sebagai suatu kewajiban dalam kerangka untuk menyadarkan mereka sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang sama dengan golongan masyarakat lain.

2.2 Konsepsi Tentang Masyarakat Miskin

Semenjak dilahirkan ke dunia, manusia sudah mempunyai hasrat untuk hidup secara teratur. Hasrat untuk hidup secara teratur tersebut dipunyainya sejak lahir

¹⁴ Binziad Kadafi, et al., *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia & Asia Foundation, 2001, hlm 207-208.

¹⁵ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung, CV Mandar Maju, 2009, hlm 29.

dan selalu berkembang dalam pergaulan hidupnya. Namun, apa yang dianggap teratur oleh seseorang, belum tentu dianggap teratur juga oleh pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, maka manusia sebagai makhluk yang senantiasa hidup bersama dengan sesamanya, memerlukan seperangkat patokan agar tidak terjadi pertentangan kepentingan sebagai akibat dari pendapat yang berbeda-beda mengenai keteraturan tersebut. Patokan-patokan tersebut, tidak lain merupakan pedoman untuk berperilaku secara pantas.¹⁶ Patokan untuk berperilaku secara pantas tersebut kemudian dikenal dengan sebutan norma atau kaidah.¹⁷

Masyarakat modern yang menjadikan hukum sebagai mediator untuk memediasi kepentingannya ketika terjadi perbenturan antara kepentingan yang satu dengan yang lainnya, secara sederhana dapat dipahami bahwa hukum merupakan sebagai solusi atas masalah yang muncul dalam masyarakat. Mengenai hal ini, mungkin senada dengan pendapat Roscou Pound yang mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia (*law as tool of social engineering*).¹⁸

Berikut ini adalah teori kemiskinan, arti kemiskinan, definisi kemiskinan, konsep kemiskinan menurut para ahli yakni sebagai berikut :

Makna kemiskinan menurut Suparlan kemiskinan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang rendah ini secara

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada(Cet. Ke-10), 2011, hlm. 1

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ H. Salim, HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 41

langsung nampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral dan rasa harga diri mereka yang tergolong sebagai orang miskin.¹⁹

Menurut Ritonga memberikan definisi bahwa kemiskinan adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi kehidupannya. Kebutuhan dasar minimal yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan kebutuhan pangan, sandang, perumahan dan kebutuhan sosial yang diperlukan oleh penduduk atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.²⁰ Selanjutnya jika kita meminjam istilah Aristoteles, manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) dalam kehidupannya, ia sering terlibat kepentingan yang satu dengan yang lainnya,²¹ sehingga memerlukan norma atau kaidah untuk mengatur kepentingannya, salah satu norma untuk mengatur kepentingan tersebut adalah norma hukum.²²

Hukum merupakan pranata sosial yang hidup di masyarakat guna mengontrol kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Hal inilah yang kemudian memunculkan masyarakat madani yang tenang dan damai, namun ini semua bukan sebuah persoalan yang mudah karena banyaknya tindakan-tindakan yang mengotori hukum yang kemudian timbul ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di negara ini. Ironisnya mereka adalah oknum dari para penegak hukum

¹⁹ Parsudi Suparlan, *Masyarakat dan Kebudayaan Perkotaan: Perspektif Antropologi Perkotaan*, Cetakan I, Jakarta, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2004, hlm. 315

²⁰ Ritonga, Hamonangan, *Perhitungan Penduduk Miskin*, Jakarta, Badan pusat Statistik, 2003, hlm. 315

²¹ Abdoel Jamali, *Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 1993, hlm. 1

²² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Prenada Midia Group, 2009, hlm. 41

yang melakukan tindakan yang tidak terpuji di tengah-tengah masyarakat.

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparaturnegara tersebut disebabkan para penegak hukum telah memperlakukan moralitas, aparaturnegara telah melakukan hipermoralitas. Masyarakat beranggapan bahwa yang dilakukan oleh penguasa dalam hal ini adalah para aparaturnegara penegak hukum tidak lain hanyalah sebuah “permainan hukum” (*justice game*). Hukum cuman dianggap sebagai sebuah ajang “permainan bahasa” (*language game*). Ini merupakan sebuah gambaran yang kelam dan suram terhadap penegakan hukum di Indonesia yang diakibatkan oleh para aparaturnegara penegak hukum itu sendiri. Masyarakat tidak lagi menutup sebelah mata dalam melihat kasus-kasus hukum yang sangat diskriminatif.

Masyarakat telah jenuh dan tidak percaya lagi dengan perlakuan para penegak hukum di Negara Indonesia yang katanya menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi. Ini terlihat dengan semakin meningkatnya pelanggaran masyarakat dewasa ini terhadap hukum. Masyarakat tidak lagi taat pada peraturan hukum, akan tetapi masyarakat takut terhadap hukum.

Dengan maraknya main hakim sendiri di tengah-tengah masyarakat adalah salah satu faktor dari sekian banyak penyebab ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di negara ini, selain dari buruknya citra dari aparat penegak hukum itu sendiri.

Kemiskinan merupakan keadaan yang tidak menguntungkan karena kemiskinan akan menjauhkan masyarakat pada akses-akses kehidupan dalam masyarakat

seperti pada akses pendidikan dikarenakan masalah biaya sehingga masyarakat miskin enggan untuk menyekolahkan anaknya, selanjutnya akses pada kesehatan, tingkat kesehatan masyarakat miskin biasanya rendah dikarenakan pola makan yang tidak baik dan pemenuhan gizi dalam tubuh yang tidak terpenuhi secara optimal bahkan jika masyarakat miskin ada yang mengalami sakit dan harus dirawat dirumah sakit mereka tidak memiliki biaya untuk membayar rumah sakit atau dokter.

Kemiskinan juga dapat diartikan adalah ketidak cukupan seseorang untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan primernya, seperti pangan, sandang dan papan untuk kelangsungan hidup dan dan meningkat posisi sosial ekonominya. Tetapi masalahnya adalah sumber-sumber daya material yang dimiliki masyarakat miskin keadaanya sangat terbatas hanya dapat digunakan untuk memepertahankan kehidupan fisiknya dan tidak memungkinkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan.

Badan Pusat Statistik dan Departement Sosial menentukan garis kemiskinan dengan penilaian jumlah rupiah yang didapatkan seseorang untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per orang per hari. Sedangkan Semeru berpendapat bahwa kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan nonmaterial yang diterima oleh seseorang. Secara luas kemiskinan meliputi kekurangan atau tidak memiliki pendidikan, keadaan kesehatan yang

buruk, kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.²³

Kriteria masyarakat miskin yang mendapat bantuan hukum gratis menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum antara lain:

Pasal 5

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri;
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan

Orang miskin atau kelompok orang miskin, yaitu yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri seperti: hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Dengan hak:

- a) mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b) mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik advokat; dan;
- c) mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan

²³ Edi Suharto, *Pendekatan Pekerjaan Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Konsep, Indikator, dan Strategi*, Jakarta, 2004, hlm. 20

perundang-undangan.

Bantuan hukum kesejahteraan sebagai bagian dari haluan sosial diperlukan guna menetralisasi ketidakpastian dan kemiskinan. Karena itu pengembangan sosial atau perbaikan sosial selalu menjadi bagian dari pelaksanaan bantuan hukum kesejahteraan. Peran negara yang intensif diperlukan dalam merealisasikannya karena negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warganya sehingga menimbulkan hak-hak yang dapat dituntut oleh mereka.

2.3 Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

2.3.1 Pengertian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

Bantuan hukum dalam pengertiannya yang luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum.²⁴ Menurut Buyung Nasution, upaya ini mempunyai tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu aspek perumusan aturan-aturan hukum; aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga agar aturan-aturan itu ditaati; dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati.²⁵

Pengertian bantuan hukum yang lingkup kegiatannya cukup luas juga ditetapkan oleh Lokakarya Bantuan Hukum Tingkat Nasional tahun 1978 yang menyatakan bahwa bantuan hukum merupakan kegiatan pelayanan hukum yang diberikan kepada golongan yang tidak mampu (miskin) baik secara perorangan maupun

²⁴Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung, CV. Mandar Maju, , 2009, hlm. 7

²⁵ *Ibid*, hlm. 7

kepada kelompok-kelompok masyarakat tidak mampu secara kolektif. Lingkup kegiatannya meliputi: pembelaan, perwakilan baik di luar maupun di dalam pengadilan, pendidikan, penelitian, dan penyebaran gagasan.

Sementara itu, sebelumnya pada tahun 1976 Simposium Badan Kontak Profesi Hukum Lampung juga merumuskan pengertian bantuan hukum sebagai pemberian bantuan hukum kepada seorang pencari keadilan yang tidak mampu yang sedang menghadapi kesulitan di bidang hukum di luar maupun di muka pengadilan tanpa imbalan jasa.²⁶

Pengertian yang agak luas tentang bantuan hukum ini pernah juga disampaikan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), yaitu sebagai pendidikan klinis sebenarnya tidak hanya terbatas untuk jurusan-jurusan pidana dan perdata untuk akhirnya tampil di muka pengadilan, tetapi juga untuk jurusan-jurusan lain seperti jurusan hukum tata negara, hukum administrasi pemerintah, hukum internasional, dan lain-lainnya, yang memungkinkan pemberian bantuan hukum di luar pengadilan misalnya, dalam soal-soal perumahan di Kantor Urusan Perumahan (KUP), bantuan di Imigrasi atau Departemen Kehakiman, bantuan hukum kepada seseorang yang menyangkut urusan internasional di Departemen Luar Negeri, bahkan memberikan bimbingan dan penyuluhan di bidang hukum termasuk sasaran bantuan hukum dan lain sebagainya.²⁷

²⁶ BKPH Lampung, *Simposium Tentang Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Bandung, Alumni, 1977, hlm. 176.

²⁷ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Op.cit*, hlm. 9

Sementara itu, pengertian bantuan hukum yang lingkupnya agak sempit pernah dinyatakan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa bantuan hukum adalah pembelaan yang diperoleh seseorang terdakwa dari seorang penasihat hukum sewaktu perkaranya diperiksa dalam pemeriksaan dalam pemeriksaan pendahuluan atau dalam proses pemeriksaan perkaranya di muka pengadilan.²⁸

Apabila dikaji lebih jauh, pada dasarnya pemopuleran istilah “bantuan hukum” adalah sebagai terjemahan dari istilah “legal aid”, “legal assistance” dan “legal service” yang dalam praktek keduanya mempunyai orientasi yang agak berbeda satu sama lain. Pengertian bantuan hukum mempunyai ciri dalam istilah yang berbeda, yaitu:

1. *Legal aid* (Bantuan Hukum),

Sistem nasional yang diatur secara lokal dimana bantuan hukum ditunjukkan bagi mereka yang kurang keuangannya dan tidak mampu membayar penasehat hukum pribadi. Dari pengertian ini jelas bahwa bantuan hukum yang dapat membantu mereka yang tidakmampu menyewa jasa penasehat hukum. Jadi Legal aid berarti pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara dimana dalam hal ini :

- a. Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma;
- b. Bantuan jasa hukum dalam legal aid lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin;

²⁸ *Ibid*

- c. Dengan demikian motivasi utama dalam konsep legal aid adalah menegakkan hukum dengan jalan berbeda kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tidak punya dan buta hukum.

2. *Legal Assistance*

Pengertian legal assistance menjelaskan makna dan tujuan dari bantuan hukum lebih luas dari legal aid. *Legal assistance* lebih memaparkan profesi dari penasehat hukum sebagai ahli hukum, sehingga dalam pengertian itu sebagai ahli hukum, *legal assistance* dapat menyediakan jasa bantuan hukum untuk siapa saja tanpa terkecuali. Artinya, keahlian seorang ahli hukum dalam memberikan bantuan hukum tersebut tidak terbatas pada masyarakat miskin saja, tetapi juga bagi yang mampu membayar prestasi.

Bagi sementara orang kata legal aid selalu harus dihubungkan dengan orang miskin yang tidak mampu membayar advokat, tetapi bagi sementara orang kata legal aid ini ditafsirkan sama dengan legal assistance yang biasanya punya konotasi pelayanan hukum atau jasa hukum dari masyarakat advokat kepada masyarakat mampu dan tidak mampu. Tafsiran umum yang dianut belakangan ini adalah legal aid sebagai bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu.²⁹

3. *Legal Service*

Clarence J. Diaz memperkenalkan pula istilah "*legal service*". Pada umumnya kebanyakan lebih cenderung memberi pengertian yang lebih luas kepada

²⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 334 .

konsep dan makna *legal service* dibandingkan dengan konsep dan tujuan *legal aid* atau *legal assistance*. Bila diterjemahkan secara bebas, arti dari *legal service* adalah pelayanan hukum, sehingga dalam pengertian *legal service*, bantuan hukum yang dimaksud sebagai gejala bentuk pemberian pelayanan oleh kaum profesi hukum kepada khalayak di dalam masyarakat dengan maksud untuk menjamin agar tidak ada seorang pun di dalam masyarakat yang terampas haknya untuk memperoleh nasehat-nasehat hukum yang diperlukannya hanya oleh karena sebab tidak dimilikinya sumber daya finansial yang cukup.

Istilah *legal service* ini merupakan langkah-langkah yang diambil untuk menjamin agar operasi sistem hukum di dalam kenyataan tidak akan menjadi diskriminatif sebagai adanya perbedaan tingkat penghasilan, kekayaan dan sumber-sumber lainnya yang dikuasai individu-individu di dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada konsep dan ide *legal service* yang terkandung makna dan tujuan sebagai berikut :

- a. Memberi bantuan kepada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberian jasa bantuan antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan;
- b. Dengan pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan, dapat diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang

dibenarkan hukum bagi setiap anggota masyarakat tanpa membedakan yang kaya dan miskin;

- c. Di samping untuk menegakkan hukum dan penghormatan kepada yang di berikan hukum kepada setiap orang, legal service di dalam operasionalnya, lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh cara perdamaian.³⁰

2.3.2 Fungsi dan Tujuan dari Pemberian Bantuan Hukum

Arti dan tujuan program bantuan hukum berbeda-beda dan berubah-ubah, bukan saja dari suatu negara ke negara lainnya, melainkan juga dari satu zaman ke zaman lainnya, suatu penelitian yang mendalam tentang sejarah pertumbuhan program bantuan hukum telah dilakukan oleh Dr. Mauro Cappelletti, dari penelitian tersebut ternyata program bantuan hukum kepada masyarakat miskin telah dimulai sejak zaman Romawi.³¹

Dari penelitian tersebut, dinyatakan bahwa tiap zaman arti dan tujuan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu erat hubungannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik dan falsafah hukum yang berlaku. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa banyak faktor yang turut berperan dalam menentukan apa yang sebenarnya menjadi tujuan dari pada suatu program bantuan hukum itu sehingga untuk mengetahui secara jelas apa sebenarnya yang menjadi tujuan daripada suatu program bantuan hukum

³⁰ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Op.Cit.* hlm. 10

³¹ *Ibid*

perlu diketahui bagaimana cita-cita moral yang menguasai suatu masyarakat, bagaimana kemauan politik yang dianut, serta falsafah hukum yang melandasinya.

Misalnya saja pada zaman Romawi pemberian bantuan hukum hanyalah didorong motivasi mendapatkan pengaruh dari rakyat. Pada zaman abad pertengahan masalah bantuan hukum ini mendapat motivasi baru sebagai akibat pengaruh agama Kristen, yaitu keinginan untuk berlomba-lomba memberikan derma (*charity*) dalam bentuk membantu masyarakat miskin.

Sejak revolusi Perancis dan Amerika sampai zaman modern sekarang ini, motivasi pemberian bantuan hukum bukan hanya *charity* atau rasa perikemanusiaan kepada orang-orang yang tidak mampu, melainkan telah menimbulkan aspek “hak-hak politik” atau hak warga negara yang berlandaskan kepada konsitusi modern.

Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)). Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) ICCPR, memberikan syarat terkait Bantuan Hukum yaitu: 1) kepentingan-kepentingan keadilan, dan 2) tidak mampu membayar Advokat. Meskipun Bantuan Hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab negara harus diimplementasikan melalui pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum ini.

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam Undang-Undang ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin. Perkembangan mutakhir, konsep bantuan hukum kini dihubungkan dengan citacitanegara kesejahteraan (*welfare state*) sehingga hampir setiap pemerintah dewasa ini membantu program bantuan hukum di negara-negara berkembang khususnya Asia.³²

³² Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta, LP3ES, 1988, hlm. 4

Arti dan tujuan program bantuan hukum di Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) karena Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mempunyai tujuan dan ruang lingkup kegiatan yang lebih luas dan lebih jelas arahnya sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya;
- b. Membidik masyarakat dengan tujuan membutuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subjek hukum;
- c. Mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum di segala bidang.

Adapun tujuan Program Bantuan Hukum yaitu berkaitan dengan aspek-aspek seperti berikut:

1. Aspek Kemanusiaan

Tujuan dari program bantuan hukum ini adalah untuk meringankan beban(biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan pengadilan, dengan demikian, ketika masyarakat golongan tidak mampu berhadapan dengan penguasa.

2. Peningkatan Kesadaran Hukum

Tujuan aspek kesadaran hukum, diharapkan bahwa program bantuan hukum ini akan memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, apresiasi masyarakat terdapat hukum akan

tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajiban secara hukum.³³

Dengan tugas dan fungsi *pro bono publico* yang demikian, maka LBH memegang peranan yang penting dalam pemerataan keadilan sehingga baik orang kaya maupun orang miskin dapat memperoleh pembelaan yang sama dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. LBH dapat dianggap sebagai alternatif untuk meredam keresahan sosial dan gejolak sosial akibat kesenjangan dalam masyarakat.

Memang, LBH juga mempunyai keterbatasan. Namun setidaknya LBH dapat membela masyarakat yang mempunyai kasus-kasus hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Tidak terbayangkan apabila LBH tidak pernah ada di Indonesia, masyarakat miskin pasti akan terlantar dan tidak memperoleh bantuan hukum dalam menyelesaikan permasalahannya.³⁴

2.4 Kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung dalam Pemberian Bantuan Hukum

2.4.1 Kewenangan yang Diatur Dalam Peraturan Daerah

Kewenangan penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung merupakan amanat Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin

³³ *Ibid* hlm. 6-7

³⁴ Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000, hlm. 55

merupakan upaya untuk melindungi, menghormati, memenuhi, serta menjarnin hak masyarakat miskin terhadap akses keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Upaya tersebut diwujudkan dalam bentuk pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Lampung.

Selain tujuan yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum, pembentukan Perda Provinsi Lampung Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Masyarakat Untuk Miskin. ditujukan untuk memperluas pelayanan bantuan hukum untuk masyarakat miskin di seluruh wilayah Provinsi Lampung dan diorientasikan untuk pemberdayaan hukurn bagi masyarakat. Pemberdayaan dilakukan melalui kegiatan pendidikan paralegal, konsultasi, hukum, mediasi dan negosiasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Mengenai penyelenggaraan bantuan hukum di daerah pemerintah daerah mengelola dana bantuan hukum yang merupakan urusan pemerintah provinsi yang bersifat pilihan. Jadi, dalam pencairan dana tersebut pemerintah lebih

mementingkan urusan wajib terlebih dahulu, karena di dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Daerah dapat atau tidak dapat mengalokasikan dana bantuan hukum karena pemerintah tetap memperhatikan keuangan daerah. Namun, hal tersebut menjadi urusan wajib pemerintah apabila daerah telah membuat Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum.

2.4.2 Kewenangan yang Diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum

Tujuan utama dari pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum adalah untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab negara khususnya Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan bantuan hukum masyarakat yang membutuhkan. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai sehingga dibentuknya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu tanggung jawab negara harus diimplementasikan melalui pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum ini.”

Uraian Penjelasan Umum tersebut menegaskan bahwa UU Bantuan Hukum merupakan upaya yang ditempuh negara untuk menjamin hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Pembentuk undang-undang juga menyadari bahwa pelaksanaan hak konstitusional warga negara selama ini belum berjalan secara baik. Keberadaan UU Bantuan Hukum sebagai sesuatu yang wajar dan sudah selayaknya dilakukan oleh pemerintah.

Undang-Undang ini juga dapat dimaknai sebagai penanda adanya ‘lembaran baru’ perjuangan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-hak mereka.³⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 pada umumnya mengatur penyelenggaraan pemberian bantuan hukum melalui pemberi bantuan hukum (organisasi bantuan hukum).

Negara berperan memberi dukungan dalam menjamin pelaksanaan bantuan hukum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 terdiri atas 11 bab, meliputi: Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum, Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, Pendanaan, Larangan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

³⁵ Lembaran Baru Bantuan Hukum Bagi si Miskin’, Berita LBH Jakarta Edisi September-November 2013, hal. 20.

2.4.3 Prosedur Bantuan Hukum

Dalam pengaturan ruang lingkup pemberian bantuan hukum, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Dimana masalah hukum tersebut ditentukan secara limitatif yaitu:

- (1) masalah hukum keperdataan,
- (2) pidana, dan
- (3) tata usaha negara, baik litigasi maupun non litigasi.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum juga mengatursyarat dan tata cara pemberian bantuan hukum. Untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat:

- a) Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum;
- b) Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
- c) Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.

Meski terdapat syarat bahwa permohonan harus diajukan secara tertulis, Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Bantuan Hukum memberikan pengecualian. Jika pemohon bantuan hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, maka permohonan dapat diajukan secara lisan. Permohonan yang telah diajukan

dan dinyatakan lengkap, oleh pemberi bantuan hukum, harus diberikan jawaban menerima atau menolak dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.

Apabila permohonan diterima, pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum. Sebaliknya, apabila permohonan ditolak, pemberi bantuan hukum mencantumkan alasan penolakan. Pengaturan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam konteks pendanaan, Undang-Undang Bantuan Hukum menyatakan penyelenggaraan bantuan hukum dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi dana APBN untuk penyelenggaraan bantuan hukum adalah wujud kewajiban pemerintah dan disalurkan melalui anggaran Kementerian Hukum dan HAM. Sumber pendanaan bantuan hukum lain dapat berupa hibah atau sumbangan serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. Selanjutnya pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana bantuan hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Bantuan Hukum juga menyatakan bahwa daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat juga melalui pemberian hibah. Pengaturan lebih lanjut dari pengalokasikan dana dalam APBD tersebut diatur dengan Peraturan Daerah.

Pemberian hibah tersebut ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintahan daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Menurut Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Permendagri No.32 Tahun 2011) Pemberian hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- 1) Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- 2) Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan-undangan; dan
- 3) Memenuhi persyaratan penerima hibah .

Penerima belanja hibah dana bantuan hukum atau LBH harus telah lulus verifikasi. Untuk mengefektifkan pelaksanaan verifikasi daerah membentuk Tim Verifikasi yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota. Verifikasi dimaksud meliputi aspek validasi atas benar atau tidaknya keberadaan substansi kegiatan yang akan dilaksanakan.

Tugas dan fungsi Tim Verifikasi diatur dalam pasal 58 ayat 3 Pergub No. 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan dan Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung. antara lain:

- 1) Memilah usulan permohonan bantuan sosial apakah melalui anggaran belanja langsung atau tidak langsung;

- 2) Melakukan pengkajian terhadap usulan proposal bantuan sosial dan hibah;
- 3) Mempersiapkan bahan rekomendasi hasil verifikasi dan menyampaikan kepada Gubernur, sebagaimana hasil keputusan;
- 4) Menginformasikan kepada pemohon hasil keputusan/persetujuan Gubernur terhadap usulan proposal;
- 5) Melaksanakan tugas khusus lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pemerintah telah membuat pengaturan tentang pemberian belanja hibah yang diharapkan dapat mempermudah masyarakat yang tidak mampu maupun LBH dalam mengakses dana bantuan hukum tersebut yaitu Pergub No. 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan dan Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung. dikarenakan dana bantuan hukum untuk masyarakat yang tidak mampu di Provinsi Lampung dalam APBD Tahun Anggaran 2012 merupakan belanja hibah daerah.

Dalam membuat Pergub No. 49 Tahun 2011 tersebut, pemerintah tetap menggunakan peraturan lebih tinggi yang berkaitan dengan pemberian belanja hibah dan bantuan sosial sebagai dasar pembuatan peraturan tersebut yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Banyak pihak yang ingin mendapatkan belanja hibah dana bantuan hukum namun tidak mengetahui mekanisme yang ada dalam

Pergub tersebut, sehingga antara pemerintah dengan LBH maupun masyarakat terjadi perbedaan pendapat.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris yaitu :

1. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan, yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam Peraturan Perundang-Undangan, teori-teori dan literature-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.
2. Pendekatan yuridis empiris yaitu dilakukan dengan berdasarkan pada fakta objektif yang didapatkan dalam penelitian lapangan berupa hasil wawancara dengan responden, hasil kuisioner maupun alat bukti lain yang diperoleh dari narasumber.

3.2 Sumber Data

Sumber data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari dua sumber, yaitu data lapangan dan kepustakaan dengan jenis data:

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan, baik melalui pengamatan atau wawancara dengan para responden,

dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan skripsi ini.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu:
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen ke 4;
 - 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum;
 - 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
 - 4) Perda Provinsi Lampung Nomor 03 Tahun 2015 sebagaimana dirubah menjadi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.
 - b. Bahan hukum Sekunder, bahan hukum yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu berupa buku-buku literatur ilmu hukum, dan makalah-makalah yang berkaitan dengan pokok bahasan.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus, biografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, hasil-hasil penelitian para sarjana yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data

1. Data Sekunder

Untuk pengumpulan data sekunder peneliti menggunakan studi kepustakaan (*library research*), dengan cara membaca, mempelajari, mengutip serta menelaah literatur-literatur yang menunjang peraturan perundang-undangan dan bacaan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan pengamatan dan wawancara secara langsung terhadap objek penelitian yaitu sebagai berikut:

a. Pengamatan (*observation*)

Observasi adalah pengumpulan data secara langsung terhadap objek penelitian, untuk memperoleh data yang benar dan objektif dilakukan tersebut di wilayah hukum Komisi I DPRD Provinsi Lampung, LBH Bandar Lampung, Kanwil Kemenkumham Prov Lampung dan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Lampung.

b. Wawancara (*Interview*)

Yaitu pengumpulan data dengan mengadakan wawancara secara langsung (*interview*) dengan menggunakan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka dimana wawancara (*interview*) tersebut dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini yang terdiri dari:

1) Komisi I DPRD Provinsi Lampung	: 1 Orang
2) Biro Hukum Setda Prov Lampung	: 1 Orang
3) Kanwil Kemenkumham Prov Lampung	: 1 Orang
4) LBH Bandar Lampung	: 1 Orang +
5) Masyarakat Miskin Penerima Bankum	: 1 Orang
Jumlah	<hr/> : 5 Orang

3.3.2 Prosedur Pengolahan Data

1. *Editing*, yaitu data yang diperoleh dari penelitian diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan;
2. *Tabulating*, yaitu memuat data yang diperoleh melalui sebuah rangkaian tabel sesuai dengan data yang diperoleh;
3. *Interpretasi*, yaitu menghubungkan, membandingkan dan menguraikan data serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian, untuk kemudian ditarik kesimpulan;
4. *Sistematisasi*, yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan, sehingga memudahkan analisis data.

3.4 Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan memudahkan pembahasan. Selanjutnya berdasarkan

hasil analisis data tersebut kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu metode penarik data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Provinsi Lampung Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin didapatkan kesimpulan bahwa:

1. Penyelenggara bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Provinsi Lampung yakni. setelah Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2017 ditetapkan penyelenggara bantuan hukum baik litigasi dan non litigasi sekarang diambil alih oleh Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung telah memiliki 8 Organisasi Bantuan Hukum (OBH), 6 diantaranya berada di Kota Bandar Lampung, dengan 15 Kabupaten kota hanya terdapat 2 Kabupaten kota yang memiliki OBH terakreditasi, sementara itu terdapat beberapa kabupaten yang sudah memiliki Perda Bantuan Hukum seperti, Metro, Lampung Timur, Tulang Bawang, Lampung Utara tetapi dalam pelaksanaannya belum maksimal karena belum ada alur yang jelas terhadap pelaksanaan bantuan hukum di daerah, namun mengingat saat ini Perda Bantuan Hukum Provinsi Lampung masih belum di implementasikan karena

menunggu dikeluarkannya Peraturan/Keputusan Gubernur yang mengatur teknis pelaksanaan perda bantuan hukum

2. Faktor penghambat penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Provinsi Lampung lebih disebabkan oleh Pertama Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin tidak dapat difungsikan, karena tidak adanya Peraturan Gubernur yang menjadi peraturan pelaksana sehingga dalam hal ini OBH belum bisa memaksimalkan anggaran dana bantuan hukum kepada Pemerintah Daerah, kemudian sistem dan prosedur administrasi yang cenderung berbelat belit apalagi masyarakat yang tidak mampu dari plosok desa ketika dimintai syarat-syarat bantuan hukum seperti dokumen-dokumen yang dimintai baik dari kelurahan dan juga instansi jelas hal tersebut membuat mereka kewalahan dan juga tidak mampu menyanggupinya, rumitnya syarat-syarat birokrasi yang harus dipenuhi misalnya seperti pengeluaran Surat Tanda Keterangan Tidak Mampu (SKTM) oleh lurah/kepala desa/pejabat setingkat untuk mengeluarkan SKTM atau dokumen lain untuk keperluan penerimaan bantuan hukum. Meski ada ketentuan tersebut, pengurusan pembuatan SKTM sering mendapat kesulitan., Minimnya anggaran dan komponen pengajuan dana yang terbatas

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya Pemerintah Provinsi Lampung perlu mengoptimalkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin dengan segera menerbitkan Peraturan Gubernur/ Peraturan pelaksanaannya. Mengingat Peraturan Gubernur tersebut sangat efektif sebagai peraturan pelaksana dalam menjalankan Perda bantuan hukum;
2. Perlunya komitmen bersama antara Kementerian Hukum dan HAM, Pemda Provinsi serta Kabupaten/Kota dengan OBH demi terwujudnya pemerataan akses keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdoel Jamali, *Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 1993

Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta, LP3ES, 1988

-----, *Legal Assistance and Access to Justice in Indonesia*, 1976, hal.2, dikutip dari Abdurrahman, 'Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia', Jakarta, Cendana Press, 1983

Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung, CV. Mandar Maju, , 2009

BKPH Lampung, *Simposium Tentang Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Bandung, Alumni, 1977

Binziad Kadafi, et al., *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia & Asia Foundation, 2001

Edi Suharto, *Pendekatan Pekerjaan Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Konsep, Indikator, dan Strategi*, Jakarta, 2004

Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000

-----, *Probono Publico (hak konstitusional fakir miskin untuk memperoleh bantuan hukum)*, Jakarta, 2009

H. Salim, HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2010

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika.

Parsudi Suparlan, *Masyarakat dan Kebudayaan Perkotaan: Perspektif Antropologi Perkotaan*, Cetakan I, Jakarta, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2004

Ritonga, Hamonangan, *Perhitungan Penduduk Miskin*, Jakarta, Badan pusat Statistik, 2003

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Prenada Midia Group, 2009

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada(Cet. Ke-10), 2011

B. Peraturan Perundang-Undangan

C.

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen ke 4;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;

Perda Provinsi Lampung Nomor 03 Tahun 2015 sebagaimana dirubah menjadi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin.

D. Sumber Lainnya

Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, cetakan Kedua, Jakarta, LP3ES, 1982

Andan Adi Satriawan, Upik Hamidah. dan Satria Prayoga., “Implementasi Bantuan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Kota Bandar Lampung (Studi Di Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung), Jurnal Hukum, Universitas Lampung, 2014

<http://mitrahukum.org/wp-content/uploads/2012/09/FOKUS-Bantuan-Hukum-Untuk-Semua.pdf>, diakses pada Tanggal 25 Maret 2018

Lembaran Baru Bantuan Hukum Bagi si Miskin’, Berita LBH Jakarta Edisi September-November 2013